



RENCANA – PEMBANGUNAN – JANGKA PANJANG

2024

PERDAKAB. KEBUMEN NO. 11, LD 2024/NO. 11. TLD NO. 219, HLD KAB. KEBUMEN, 195 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NO. 11 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025-2045

- ABSTRAK : - Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional yang disusun secara sistematis dan terpadu dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan nasional, perlu disusun rencana pembangunan jangka panjang daerah kurun waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka, untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 perlu menetapkan Perda ini.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Daerah ini memuat pengaturan: Ketentuan Umum; RPJPD; Pengendalian dan Evaluasi; Perubahan RPJPD; Ketentuan Peralihan; ketentuan Penutup.
- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 Agustus 2024.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, RPJMD Tahun 2021-2026 masih tetap berlaku sampai dengan disusunnya RPJMD tahap selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah ini.
 - Lampiran: 190 hlm.